



P U T U S A N

NOMOR: 701/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **RITWAN NASER Als KRIWUL Bin AGUS SUWANTO**

Tempat tanggal lahir : Magetan;

Umur/Tgl lahir : 24 tahun / 01 April 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Alamat : Ds Mruwak Rt.003 Rw.001 Kec Dagangan Kota Madiun ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Bengkel ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
6. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan No. 701/PID.SUS/2020/PT SBY



7. Perpanjangan Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor : 701/PID.SUS/2020/PT.SBY tanggal 6 Mei 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding serta berkas perkara Nomor : 20/Pid.Sus/2020/PN.Mjy., atas nama terdakwa : Ritwan Naser Als Kriwul Bin Agus Suwanto;

Membaca, **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun No. Reg. Perk.: PDM-09/M.5.44/Euh.2/02/2020, tertanggal 5 Februari 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Ritwan Naser als Kriwul bin Agus Suwanto pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2019 bertempat di depan SPBU Dolopo turut Desa . Dolopo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dihubungi oleh Dani als Gundul (DPO) melalui HP milik terdakwa dengan maksud untuk menawarkan shabu-shabu. Kemudian di jawab oleh terdakwa , " Ya saya ke rumahmu,". Bahwa setelah menerima telephone tersebut terdakwa berangkat langsung ke rumah Dani als Gundul. Setelah sampai rumah Dani als Gundul terdakwa ngobrol kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pembelian shabu-shabu. Bahwa selanjutnya Dani als gundul pergi keluar kurang lebih 15 menit. dan Setelah datang kemudian Dani als Gundul pergi ke dalam kamarnya dan keluar membawa alat hisab atau bong



yang siap di konsumsi dan menyerahkan shabu yang berada di dalam plastic klip kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya shabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai. Sebelum pulang terdakwa terlebih dulu mengkonsumsi bersama dengan Dani als Gundul. Setelah itu terdakwa meminjam alat bong tersebut yang akan di gunakan bersama dengan pacar terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi dengan tujuan ke rumah pacar terdakwa untuk menyerahkan pesanan shabu dan alat bong, namun sesampainya di perjalanan di depan SPBU Dolopo turut Desa . Dolopo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun terdakwa ditangkap Satresnarkoba dan diketemukan barang bukti :

- 1 (satu) buah platik klip bening berisi serbuk Kristal warna putih di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah bekas rokok Marlboro berisi :
- 2 (dua) buah kaca pipet.
- 1 (satu) plastic pembersih pipet.
- 1 (satu) buah alat pengisap/Bong.
- 1 (satu) buah serok sedotan.
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang warna crem.

Selanjutnya terdakwa dibawa Polres beserta barang buktinya untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa dilakukan test urine terhadap terdakwa dengan Surat Keterangan dokter Nomor : SKD/150/2019 dengan hasil pemeriksaan dengan teliti dan ternyata diketemukan hasil pemeriksaan urine (+)

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lab Krim No. LAB : 11276/NNF/2019 Cab. Surabaya tanggal 04 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si , Dra. Ftriyana Hawa dan Titin Ernawati, , S.Fam Aptpada kesimpulannya menyatakan : barang bukti 20447/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I U.U.R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) U.U.R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa Ritwan Naser als Kriwul bin Agus Suwanto pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2019 bertempat di depan SPBU Dolopo turut Desa . Dolopo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dihubungi oleh Dani als Gundul (DPO) melalui HP milik terdakwa dengan maksud untuk menawarkan shabu-shabu. Kemudian di jawab oleh terdakwa ,” Ya saya ke rumahmu,”. Bahwa setelah menerima telephone tersebut terdakwa berangkat langsung ke rumah Dani als Gundul. Setelah sampai rumah Dani als Gundul terdakwa ngobrol kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pembelian shabu-shabu. Bahwa selanjutnya Dani als gundul pergi keluar kurang lebih 15 menit. dan Setelah datang kemudian Dani als Gundul pergi ke dalam kamarnya dan keluar membawa alat hisap atau bong yang siap di konsumsi dan menyerahkan shabu yang berada di dalam plastic klip kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya shabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai. Sebelum pulang terdakwa terlebih dulu mengkonsumsi bersama dengan Dani als Gundul. Setelah itu

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan No. 701/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminjam alat bong tersebut yang akan di gunakan bersama dengan pacar terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi dengan tujuan ke rumah pacar terdakwa untuk menyerahkan pesanan shabu dan alat bong, namun sesampainya di perjalanan di depan SPBU Dolopo turut Desa . Dolopo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun terdakwa ditangkap Satresnarkoba dan diketemukan barang bukti :

- 1 (satu) buah platik klip bening berisi serbuk Kristal warna putih di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah bekas rokok Marlboro berisi :
- 2 (dua) buah kaca pipet.
- 1 (satu) plastic pembersih pipet.
- 1 (satu) buah alat pengisap/Bong.
- 1 (satu) buah serok sedotan.
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang warna crem.

Selanjutnya terdakwa dibawa Polres beserta barang buktinya untuk proses hukum lebih lanjut dengan dilakukan test urine terhadap terdakwa dengan Surat Keterangan dokter Nomor : SKD/150/2019 dengan hasil pemeriksaan dengan teliti dan ternyata diketemukan hasil pemeriksaan urine (+)

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lab Krim No. LAB : 11276/NNF/2019 Cab. Surabaya tanggal 04 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si , Dra. Ftaryana Hawa dan Titin Ernawati, , S.Fam Apt pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti 20447/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I U.U.R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan No. 701/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, NO.REG.PERK.: PDM-09/M.5.46 Euh.2/02/2020, tertanggal 3 Maret 2020, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ritwan Naser als Kriwul bin Agus Suwanto bersalah melakukan "Tindak Pidana Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ritwan Naser als Kriwul bin Agus Suwanto dengan *penjara selama 7 (tujuh) tahun* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan *membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara*
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk Kristal warna putih di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah bekas rokok Marlboro berisi :
 - 2 (dua) buah kaca pipet.
 - 1 (satu) plastic pembersih pipet.
 - 1 (satu) buah alat pengisap/Bong.
 - 1 (satu) buah serok sedotan.
 - 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih.
 - 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna crem.masing-masing dirampas dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 20/Pid.Sus/ 2020/PN Mjy, tanggal 31 Maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No. 701/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RITWAN NASER Als KRIWUL Bin AGUS SUWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4(empat) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2(dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk Kristal warna putih di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,25 (nol koma dua lima) gram beserta bungkusnya.**
 - **1 (satu) buah bekas rokok Marlboro berisi :**
 - **2 (dua) buah kaca pipet.**
 - **1 (satu) plastic pembersih pipet.**
 - **1 (satu) buah alat pengisap/Bong.**
 - **1 (satu) buah serok sedotan.**
 - **1 (satu) buah sedotan plastic warna putih.**
 - **1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam.**
 - **1 (satu) potong celana panjang warna crem.;**Masing-masing dirampas dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2020, dari

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No. 701/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Nomor : 20/Pid.Sus/2020/PN.Mjy., tanggal 31 Maret 2020;

2. Relas Pemberitahuan Adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2020 kepada Terdakwa, telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Kabupaten Madiun pada tanggal 7 April 2020 dan juga telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2020;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2020 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 14 April 2020 kepada Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk inzage/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Mjy, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Maret 2020, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 2 April 2020, karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagai alasan dan landasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Mjy, tanggal 31 Maret 2020 sebagai berikut :

- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan dengan Pidana



Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-(Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan rasa keadilan.

- Bahwa pertimbangan hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti pasal 127 UU N0. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pada ini tidak didakwakan , terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA No, 4 Tahun 2010) kami Penuntut Umum tidak setuju dengan pertimbangan hakim karena penuntut umum untuk mendakwakan pasal 127 UU No.35 tahun 2009 harus ada team Assemen yang dibuat atas kesepakatan dari BNN, Kejaksaan, Polri, Kemenhumham, ditambah Bapas (dalam hal penanganan perkara anak) dan tim dokter yang bertugas melakukan assesmen dan analisis medis.
- Bahwa pasal yang di buktikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 12 (empat) belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)
- Perbuatan terdakwa melanggar program pemerintah yang memberantas tindak pidana Narkotika.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan banding, agar menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana sebagaimana telah kami ajukan dalam persidangan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Nomor : 20/Pid.Sus/2020/PN.Mjy., tanggal 31 Maret 2020, dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak



memuat hal-hal baru sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif yaitu melanggar dakwaan kedua, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan alasan yang **tepat dan benar** menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 20/Pid.Sus/2020/PN.Mjy., tanggal 31 Maret 2020, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP Jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut (pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari Tahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan (pasal 242 KUHAP jo pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan (pasal 222 KUHAP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No. 701/PID.SUS/2020/PT SBY



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Nomor 20/Pid.Sus/2020/ PN.Mjy., tanggal 31 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 oleh kami **Robert Simorangkir, SH., MH.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Heru Mulyono Ilwan, SH., MH.** dan **Syamsul Ali, SH., MH.** masing - masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 Juni 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **R. Ardi Koentjoro, SH.,CN., MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Heru Mulyono Ilwan, SH.,MH.

Robert Simorangkir, SH., MH.

Ttd.

Panitera Pengganti,

Syamsul Ali, SH., MH.

Ttd.

R. Ardi Koentjoro, SH.,CN.,MH.